



KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

Nomor : ~~1201~~ /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 543/UN61.0/HK.02/2019
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu pemilihan dan pengangkatan pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang perubahan atas Keputusan Rektor Nomor : 543.UN61.0/HK.02/2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan.....

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : ~~1201~~ /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
543/UN61.0/HK.02/2019 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN "VETERAN" JAKARTA

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 87 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/MP/KPT.KP/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Periode 2018 - 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR :
543/UN61.0/HK.02/2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN "VETERAN" JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1201 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
543/UN61.0/HK.02/2019 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN "VETERAN" JAKARTA

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor :
543/UN61.0/HK.02/2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran"
Jakarta pada lampiran keputusan sebagai berikut :

Semula tertulis :

Pasal 6 Ayat (16) Bersedia pindah homebase dari Perguruan Tinggi
Negeri asal ke UPN "Veteran" Jakarta setelah
terpilih sebagai Dekan

Dirubah menjadi :

Tidak Ada.

KEDUA : Dengan demikian maka Keputusan Rektor Nomor
543/UN.61.0/HK.02/2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran"
Jakarta telah diadakan perubahan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 September 2019

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



REKTOR
ERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1201 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
543/UN61.0/HK.02/2019 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN "VETERAN" JAKARTA

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN "Veteran" Jakarta.
2. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi pada FEB UPN "Veteran" Jakarta.
3. Dekan adalah Dekan FEB UPN "Veteran" Jakarta yang memiliki tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Bakal Calon Dekan adalah dosen tetap FEB atau dosen dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang memenuhi syarat, mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan dan diajukan oleh Panitia Pemilihan Dekan.

Pasal 2
Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

1. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Dekan melalui :
 - a. Tahap Penunjukan Calon Dekan;
 - b. Tahap pemilihan Calon Dekan dan
 - c. Tahap pengangkatan Dekan.

Pasal 3
Rapat Senat

Penunjukan dan Pemilihan Calon Dekan dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus maksud tersebut.

Pasal 4
Rapat Pemilihan Dekan.

1. Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan Dekan.
2. Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Dekan yang selanjutnya disebut PPD dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. Ketua : 1 orang
 - b. Wakil Ketua : 1 orang
 - c. Sekretaris I dan Sekretaris II : 2 orang
 - d. Anggota : 7 orang

Pasal 5
Tugas Panitia Pemilihan Dekan

1. a. Mensosialisasikan tentang Pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (*Open Binding*).
b. Mengorganisasikan kegiatan pemilihan mulai dari penjaringan calon Dekan; seleksi calon Dekan hingga paparan program kerja bakal calon tetap Dekan berdasarkan Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta dihadapan sidang Senat Fakultas; dan
2. Menyiapkan tata tertib dan perangkat pemungutan suara dan perhitungan suara untuk pemilihan Calon Dekan;

BAB II
PERSYARATAN CALON DEKAN
Pasal 6
Persyaratan Umum

Harus memenuhi persyaratan Umum sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berpendidikan minimal Doktor (S3);
4. Jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
5. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari RS Pemerintah;
7. Tidak untuk jabatan Dekan yang ketiga kalinya di Fakultas UPN "Veteran" Jakarta;
8. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri sekurang-kurangnya sebagai Ketua Program Studi atau yang setara;

9. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat pernyataan dari institusi terkait;
11. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dengan surat pernyataan dari pengadilan;
12. Tidak pernah dan tidak akan melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan;
13. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi
14. Secara tertulis menyatakan bersedia :
 - a. Mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Dekan;
 - b. Melepaskan Jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas jika terpilih; dan
 - c. Menyelesaikan tugas sebagai Dekan hingga masa jabatan berakhir atau sesuai masa jabatan Rektor berakhir.
15. Membuat Visi, Misi, rencana strategis (4 tahun) dan program kerja tahunan; Untuk Calon dari luar UPN Veteran Jakarta harus mendapatkan persetujuan pencalonan dari pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi Negeri asal;

Pasal 7 Persyaratan Khusus

Calon Dekan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang di Fakultas;
2. Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris;
3. Bebas narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RS Pemerintah; dan
4. Siap mengabdikan untuk memajukan Fakultas secara penuh waktu.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN Pasal 8

Tahapan Penjaringan dan Penyaringan

Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dilakukan sebagai berikut :

1. Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan setelah Keputusan PPD ditetapkan;
2. Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh PPD yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pasal 4;

3. PPD melakukan pengumuman dan sosialisasi pendaftaran Bakal Calon Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (Dua) orang Bakal Calon Dekan;
4. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri pada PPD;
5. PPD menyampaikan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (Dua) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
6. PPD mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas;
7. Dalam hal bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud butir 6 kurang dari 2 (Dua) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
8. Dalam hal masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Dekan sebagaimana butir 7 belum memenuhi jumlah bakal calon Dekan, Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Dekan.

Pasal 9

Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Tahap Pemilihan calon Dekan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dan d dilakukan dengan cara :

1. Senat Fakultas dan Rektor melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas melalui pemungutan suara;
2. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
4. Dalam hal syarat kehadiran anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas;
5. Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud butir 1 dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan :
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
6. Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak; dan
7. Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Tata Cara Pemilihan Dekan ini, akan diatur kemudian oleh PPD;
2. Tata Cara Pemilihan Dekan ini dibuat untuk dijadikan pedoman, serta dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab; dan
3. Tata cara Pemilihan Dekan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

[Handwritten Signature]

ERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001

JADWAL PROSES PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PERIODE TAHUN 2019-2023

No.	TAHAP	Bulan												Ket.
		Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	
1	Pengesahan Tata Carr Pemilihan Dekan oleh Rektor Penjurangan													draft Paling lambat 60 hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat
2	a. Pengumuman dan sosialisasi persyaratan dan pendaftaran calon dekan (7 hari kerja) b. Pengumuman Bakal Calon hasil penjurangan, jika belum terpenuhi perpanjangan waktu maks 5 hari kerja c. Penyerahan nama Bakal calon hasil penjurangan kepada Ketua Senat Fakultas Penyaringan a. Proses verifikasi dan seleksi administrasi oleh PPD b. Pengumuman Bakal Calon yang memenuhi persyaratan c. Penyerahan nama Bakal calon hasil penjurangan kepada Ketua Senat Fakultas d. Rapat Senat Fakultas dalam rangka persiapan uji kelayakan bakal calon dekan e. Penyampaian Visi dan Misi, Renstra dan Program kerja													
3														
4	Pemilihan Calon Dekan													
5	Pengangkatan													

REKTOR DPN "VETERAN" JAKARTA

ERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001